

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang di sebut juga Nusantara (kepulauan antara) yang terletak di antara Asia Tenggara dan Australia dan antara lautan Hindia dan lautan pasifik. Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.508 pulau. Dari sabang sampai merauke. Indonesia terdiri dari berbagai budaya, suku, bahasa dan agama yang berbeda.¹ Indonesia juga mempunyai hukum adat, hukum adat ini asli dari bangsa Indonesia yang peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, seperti adat di Bali yang nyatanya bertentangan dengan KUHP Pasal 303 Tentang Perjudian, tetapi adat ini masih terus di pertahankan mengingat bagi sebagian orang Bali tajen adalah bagian dari ritual adat budaya yang identik dengan tabuh rah harus dijaga dan dilestarikan, bagi sebagian orang Bali yang lain, tajen merupakan bentuk perjudian yang harus dihapuskan, karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma dalam agama hindu itu sendiri.

Tajen adalah sebutan dari kegiatan Tabuh Rah dimana kata tajen ini diperkirakan berasal dari kata (tajian), tajen merupakan sejenis pisau tajam yang memiliki dua sisi mata pisau, yang panjangnya kira-kira sejari telunjuk orang dewasa yang dipasang di kaki ayam jago. Tujuan dari pemasangan taji ini agar ayam jago yang diadu tersebut dapat melukai lawannya sehingga ada darah yang

¹ SKRIPSI.Valentinus Budaya Sabung Ayam dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi hal 1

menetes ke tanah. Tetesan darah inilah yang disebut (tabuh rah) yang artinya ritual menebarkan darah suci. Tajen merupakan bagian dari acara ritual keagamaan tabuh rah atau prang sata dalam masyarakat Hindu Bali. yang mana tabuh rah ini mempersyaratkan adanya darah yang menetes sebagai simbol atau syarat menyucikan umat manusia dari ketamakan atau keserakahan terhadap nilai-nilai materialistis dan duniawi. Tabuh rah juga bermakna sebagai upacara ritual buta yadnya yang mana darah yang menetes ke bumi disimbolkan sebagai permohonan umat manusia kepada Sang Hyang Widi Wasa agar terhindar dari marabahaya.

Desa Werdhi Agung adalah desa yang terletak di Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Desa ini dulunya adalah sebuah hutan rimba, namun karena pada kisaran tahun 1963-an, gunung agung di Bali meletus, maka penduduk di sekitaran gunung tersebut diungsikan atau lebih tepatnya ditransmigrasi oleh pemerintah ke pulau lain, dalam hal ini ke daerah Sulawesi Utara, dan pada tahun 1963 itu juga didirikanlah desa Werdhi Agung secara De Facto dan dulunya masyarakat pribumi banyak yang tidak menerima transmigrasi ini karena dikiranya penjajah. Seiring dengan berjalannya waktu, sudah tiga generasi yang hidup di desa ini, desa ini cukup luas. Sekarang ini Werdhi Agung telah dibagi empat, yaitu Werdhi Agung Induk, Werdhi Agung Selatan, Werdhi Agung Utara, Werdhi Agung Timur.

Maraknya judi di seluruh pelosok desa Werdhi Agung disebabkan bukanlah karena umat hindu di desa Werdhi Agung tidak taat beragama, tetapi karena mereka lebih menghargai adat yang sudah dari zaman dahulu yang sudah turun menurun dari bali judi khususnya tajen sudah mentradisi di desa Werdhi

Agung. Dampak negatif pariwisata dalam hal ini seolah-olah membenarkan tajen sebagai objek wisata antara lain terdapat banyak kalangan yang bukan dari desa Werdhi Agung datang dan mengikuti acara adat tajen tersebut, adat tajen juga sering menjadi simbol eksistensi kejantanan. Laki-laki yang tidak bisa bermain judi, dianggap banci. Judi juga sarana pergaulan, mempererat tali kekeluargaan dalam satu banjar. Oleh karena itu bila tidak turut berjudi dapat tersisih dari pergaulan, dianggap tidak bisa “menyama beraya” di zaman dahulu sering pula status sosial diukur dari banyaknya memiliki ayam aduan.

Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum.² dan jika di kaitkan dengan hukum adat maka akan terdapat banyak perbedaan atau pertentangan yang ber tolak belakang dari apa yang telah dicantumkan dalam peraturan KUHP, seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga Desa Werdhi Agung, yang di mana pada peraturan KUHP NO.7 Tahun 1974 Pasal 303 Ayat 3 yang melarang keras dengan perjudian, sedangkan adat yang berada di Kab Bolaang Mongondow Kec Dumoga Desa Werdhi Agung yaitu adat tajen atau perjudian sabung ayam tidak bisa ditangani oleh hukum KUHP karena itu sudah menjadi kebiasaan dan tumbuh kembang di daerah mereka.

Perjudian sabung ayam awalnya hanya upacara adat yang di sebut tabuh rah, yang seharusnya mereka hanya membawa 4 ayam saja untuk dipertandingkan dan seiring berjalannya waktu ayam yang mereka bawa menjadi 6 ayam dan kini sudah menjadi 10 bahkan lebih dan di sertakan perjudian, hal inilah yang

² Undang undang dasar negara republik indonesia 1945

mencengkrum masyarakat yang ada di Kabupaten Bolaangmongondow Kecamatan Dumoga Desa Werdhi Agung terdapat banyak pro dan kontra dan sampai saat ini, persoalan tajen di Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Dumoga Desa Werdhi Agung tetap menjadi sesuatu yang dilematis dalam hukum positif. Kegiatan apapun yang mengandung unsur permainan dan menyertakan taruhan berupa uang, maka dianggap sebagai perjudian dan dianggap terlarang. Namun di sisi lain, tajen yang sebenarnya merupakan sebuah bayangan dari tabuh rah dianggap salah satu bentuk upacara adat yang sakral dan patut dijunjung tinggi, dihormati dan tentu saja dilestarikan ke dua hal di atas, yaitu antara makna hakiki upacara yang ada di Kabupaten. Bolaangmongondow Kecamatan Dumoga Desa Werdhi Agung dan pola pergeseran makna yang terjadi pada kasus tajen atau di sebut dengan perjudian ayam.

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan negara semakin terpuruk. Selain itu, perjudian khususnya sabung ayam masih susah untuk diberantas pemerintah biasa memberi izin untuk mengadakan sabung ayam.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERGESERAN NILAI ADAT TABUH RAH TERHADAP PELAKSANAAN PERJUDIAN AYAM**

**(TAJEN) DI KAB BOLAANGMONGONDOW KEC DUMOGA DESA
WERDHI AGUNG.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah hal yang paling penting demi terwujudnya suatu penelitian karena hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang di teliti sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dampak yang ditimbulkan pada pergeseran adat tabuh rah menjadi perjudian ayam (tajen)?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani adat tabuh rah menjadi perjudian ayam (tajen)?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pada pergeseran adat tabuh rah menjadi perjudian ayam (tajen)?
2. untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani adat tabuh rah menjadi perjudian ayam (tajen)?

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adapun manfaat yang kita ambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat peneliti sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Memberikan ilmu dan subangsi pengetahuan tentang hukum di kalangan masyarakat terlebih lagi pengetahuan hukum pidana di kalangan masyarakat yang sering terjadi kejahatan yang sangat berkaitan erat dengan hukum pidana dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana di kalangan masyarakat agar lebi paham tentang hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi kepolisian tentu lembaga kepolisisan sangat berperan penting dalam menanggulagi kejahatan atau krimanallisme maka hal ini tak lepas dari laporan masyarakat kepada polisi, untuk menaggulangi tindakan kejahatan yang berada di wilayah kecamatan. Dumoga.
2. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya kamtibnas yang yang dilaksanakan oleh kepolisian maka akan terciptanya masyarakat yang damai dan berpengetahuan tentan hukum.